



**PERATURAN KEPALA DESA KALISALAK
NOMOR 17 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

DESA	: KALISALAK
KECAMATAN	: LIMPUNG
KABUPATEN	: BATANG
TAHUN	: 2020



**KEPALA DESA KALISALAK
KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA KALISALAK
NOMOR 17 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KALISALAK TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALISALAK ,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Desa Kalisalak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisalak Tahun Anggaran 2020, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Kalisalak tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisalak Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

50/PMK.07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 39 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 39);
21. Peraturan Desa Kalisalak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kalisalak Tahun 2019 Nomor 5);
22. Peraturan Desa Kalisalak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Desa Kalisalak Tahun 2020 (Lembaran Desa Kalisalak Tahun 2020 Nomor 5);

23. Peraturan Desa Kalisalak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisalak Tahun 2020 (Lembaran Desa Kalisalak Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALISALAK TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 2.250.857.744,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), berkurang sejumlah Rp 28.754.900,- (Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp 2.222.102.844,- (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp 68.090.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,-</u>
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp 68.090.000,-

1.2. Transfer

a. Semula	Rp 1.444.775.790
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (28.754.900)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp 1.416.020.890

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp 0
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp 0
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp 1.484.110.890

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula	Rp 1.235.272.744
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (2.239.900)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 1.233.032.844

2.2. Bidang Pembangunan

a. Semula	Rp 902.645.000
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (517.272.000)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 385.373.000

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula	Rp 58.697.000
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 58.697.000

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula	Rp 34.243.000
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (14.243.000)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 20.000.000
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	
a. Semula	Rp 0
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 485.000.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 485.000.000
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp 2.182.102.844
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (697.991.954)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp 737.991.954
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 737.991.954
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp 20.000.000
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 20.000.000
Jumlah setelah perubahan	Rp 40.000.000
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp 697.991.954

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBDDesa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa .. (Nama Desa)

Ditetapkan di KALISALAK
pada tanggal 22 Mei 2020



Diundangkan di Desa : Desa KALISALAK
pada tanggal : 22 Mei 2020



SEKRETARIS DESA KALISALAK

BERITA DESA KALISALAK TAHUN 2020 NOMOR 17